

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 KESIMPULAN

Bagi masyarakat Nagasaribu tanah memiliki fungsi yang sangat penting, sebagai masyarakat yang dominan bertani, tanah merupakan separuh dari nyawa masyarakat yang memberikan kehidupan bagi mereka, dengan mengolah tanah maka mereka dapat memperoleh hasil untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, maka tak jarang jika masyarakat berkonflik karena tanah.

Konflik agraria Batuharang terjadi karena faktor penggunaan lahan (land user) dan faktor kekuasaan atau kepemilikan akan tanah, dan kepentingan perusahaan dalam mendapatkan bahan baku produksi sehingga azas pemanfaatan masyarakat sebagai penambang membuat masyarakat berebut akan tanah. Proses konflik diawali ketika angka nilai batu yang tinggi setelah pembukaan akses jalan menuju daerah penambangan batu, serta dibukanya perusahaan seperti PT Kreasi Mutu Pratama (KMP) pada awal 1990-an yang membutuhkan banyak bahan baku membuat masyarakat tergerak lagi akan kekuasaan, penggunaan lahan untuk pengambilan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dan perusahaan yang diskriminatif akan perekrutan pekerja, sehingga menimbulkan masalah.

Konflik Agraria Batuharang ini juga berpengaruh terhadap solidaritas social masyarakat, kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita secara umum melalui marsiadapari (gotong royong) menjadi sirna seiring akan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan instan dan pencapaian yang bernama “hamoraon” atau kekayaan dan “hasangapaon” atau kekuasaan, konflik tidak melihat lagi falsafah

kebatakan yaitu Dalihan na Tolu, dalam masyarakat konflik menimbulkan rasa benci, individualisme, bahkan ada masyarakat tidak berkomunikasi. Konflik juga berdampak pada sector perekonomian masyarakat, kehidupan ekonomi masyarakat terpengaruh akan adanya konflik ini, terjadinya ketimpangan perekonomian antara masyarakat yang dapat menambang di daerah Batuharang dan non penambang yang hanya mengharapkan hasil dari perkebunan musiman dari tanah tandus.

Setiap permasalahan atau konflik yang terjadi didaerah Nagasaribu jarang sekali melibatkan aparat yang berwajib seperti kepolisian, melalui sidang di pengadilan, masyarakat biasanya merapatkan didepan umum yang dimediasi oleh tokoh adat ataupun penetua, ketiga elemen Dalihan na Tolu berperan penting dalam penyelesaian konflik, biasanya pihak Hula-hula sebagai penasehat, pihak dongan tubu yang menjadi pelindung dan boru sebagai penengah (netral), itulah menjadi alasan yang dapat kita lihat dalam kesehariannya masyarakat Nagasaribu walaupun ada konflik ketika ada upacara adat semua masyarakat antusias menghadiri dengan sejenak melupakan konflik yang terjadi.

1.2 Saran

Sehubungan dengan konflik-konflik agraria yang terjadi di daerah Lintongnihuta terkhusus Desa Nagasaribu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mencegah konflik yang berkepanjangan yang merusak rasa solidaritas masyarakat dan perkembangan keadaan perekonomian masyarakat, untuk itu :

1. Diharapkan kepada masyarakat Nagasaribu supaya memperhatikan hak kepemilikan Tanah Batuharang yang merupakan tanah adat masyarakat, dimana seluruh masyarakat berhak untuk mengelolanya untuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat Nagasaribu untuk menata kembali solidaritas social dalam masyarakat dimana setiap tindakan selalu berdasarkan perumpamaan “aek godang aek laut, dos ni roha sibaen nasaut” dalam artian semua tindakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bersama yang menguntungkan semua pihak.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mendewakan 3 tujuan umum masyarakat Batak Toba yakni; Hamoraon (kekayaan), Hasangapon (kekuasaan dan kehormatan), hagabeon (keturunan yang banyak) yang merusak Dalihan na Tolu , rasa solidaritas, dan kehidupan ekonomi masyarakat yang lemah.
4. Diharapkan kepada masyarakat selalu mengingat dan menjunjung rasa solidaritas berazaskan konsep Dalihan na Tolu sebagai pedoman dalam bermasyarakat supaya tercipta persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Nagasaribu.